



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kodepos 95695



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**NOMOR : 1244/MT/DIKPORA/XI-2014**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**KEPADA PAUD KB RAMA ADVENT RATAHAN**  
**DESA LOWU DUA KECAMATAN RATAHAN**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;**

- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Ijin operasional;
  - Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus- menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
  - Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **PAUD KB RAMA ADVENT** Desa LOWU DUA Kecamatan RATAHAN dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 - 2025;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
  - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang



- Memperhatikan** : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;  
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 01 /KB /PAUD-RAMA/VII-2014 dan hasil evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : memberikan Ijin Operasional kepada :

**Nama Lengkap** : ADELIN LUMINTANG  
**Nama Lembaga** : PAUD KB RAMA ADVENT  
**Alamat** : LOWU DUA  
**Kecamatan** : RATAHAN  
**Kabupaten** : MINAHASA TENGGARA

- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama diperpanjang dan berlaku terhitung mulai tanggal 01 November 2014 sampai dengan 01 November 2017

- KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :  
1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;  
3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;  
4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ratahan  
Pada Tanggal : 11 NOVEMBER 2014

**KEPALA DINAS,**

**JANI ROLOS, S.Sos, ME**

**PEMBINA TINGKAT I**

**NIP.196606291987031008**

**Tembusan Yth:**

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;



**GEREJA MASEHI  
ADVENT  
HARI KETUJUH**

**DAERAH KONFERENS MINAHASA**  
(Wilayah Kerja: Minahasa, Kota Tomohon, Minahasa Selatan & Minahasa Tenggara)

Jl. Babe Palar 61  
P.O. Box. 9 Tomohon 95362  
Telephone : ( 0431 ) - 351092  
Facsimile : ( 0431 ) - 351575  
Cable Adventist, Tomohon

**AKTE PENDIRIAN PAUD YAYASAN PENDIDIKAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH**

**No.16/GMAHK/DKM/Ed.10**

Yayasan Pendidikan Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Konferensi Minahasa Selatan, Jalan Babe Palar 61 Tomohon, menerangkan,

Tanggal dan Nomor Ayat Anggaran Dasar : 26 Desember 1953, Nomor J.A. 5/110/5, Ayat 3.14

Pokok : Pernyataan pembukaan PAUD Yayasan Pendidikan Masehi Advent Hari Ketujuh

Nomor : 31/DKM/10

Tanggal Peresmian : 18 Juli 2010, telah diresmikan satu sekolah gereja dalam asuhan Departemen Pendidikan MAHK Minahasa Tenggara

Nama Sekolah : PAUD KB Advent Ratahan (Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Advent Ratahan)

Alamat : Lowu II, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara

Ditetapkan  
Di Tomohon, 18 Juli 2010



**Rolly Engka, M.A., Ed.**

Direktur Pendidikan GMAHK  
Daerah Konferensi Minahasa, Kota Tomohon,  
Minahasa Selatan, dan Minahasa Tenggara